



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2022/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Rusmiati binti M. Yasin, tempat dan tanggal lahir, Uteunkot 15 April 1972, umur 49 tahun, NIK. 1173015504720005, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam. Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di Dusun Glee No. 42D Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Sajida Khairallah binti M. Yusuf, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe 30 November 2003, umur 18 tahun, NIK. 1173017011030001, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan eks Pelajar, tempat tinggal di Dusun Glee No. 42D Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Bustamam Usman bin bin Usman, tempat dan tanggal lahir, Cunda 01 Juli 1955, umur 66 tahun, NIK. 1173010107550237, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Syahbanda Baro, Gampong Keude Cunda, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Ilyas Usman bin Usman, tempat dan tanggal lahir, Cunda 04 Agustus 1955, umur 66 tahun, NIK. 1173010408550001, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jln. Rel KA Lr. Keluarga, Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota

Halaman 1 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon I, II, III dan IV disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan suratnya bertanggal 20 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan register Nomor 3/Pdt.P/2022/MS.Lsm, pada tanggal 04 Januari 2022 yang isi selengkapya sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia M. Yusuf bin Usman pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 di Gampong Uteunkot dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 400/1064/VIII/2021 yang ditanda tangani oleh Geuchik Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, karena sakit;
2. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Rosmiati binti M. Yasin (Pemohon I) dengan seorang Pria yang bernama M. Yusuf Bin Usman di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samudera Kab. Aceh Utara, dibuktikan oleh Akta Nikah Nomor : 47/1990 tanggal 19 Juni 1990, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Samudera pada tanggal 02 April 1995;
3. Bahwa dari perkawinan Almarhum M. Yusuf bin Usman dengan Pemohon I telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama: Sajidah Khairallah binti M. Yusuf, Lhokseumawe 31 November 2003.
4. Bahwa Ayahanda dari Almarhum M. Yusuf yang bernama Usman, telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 1979 di Gampong Keude Cunda Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, karena sakit;
5. Bahwa Ibunda dari M. Yusuf yang bernama Rukiah, telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 05 Januari 2011 di Gampong Keude Cunda Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, karena sakit;

Halaman 2 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari 1 (satu) anak kandung hasil perkawinan Pemohon I dengan Almarhum M. Yusuf bin Usman masih hidup sampai dengan sekarang.
7. Bahwa semasa hidupnya Almarhum M. Yusuf bin Usman tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain dan Pemohon I adalah Istri satu-satunya sampai almarhum M. Yusuf bin Usman meninggal dunia;
8. Bahwa saat Almarhum M. Yusuf bin Usman meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 1. Rusmiati binti M. Yasin (istri Almarhum / Pemohon I)
 2. Sajida Khairallah bin M. Yusuf (anak perempuan kandung / Pemohon II)
 3. Bustamam Usman bin Usman (adik kandung / Pemohon III)
 4. Ilyas Usman bin Usman (adik kandung / Pemohon IV);
9. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan pengurusan balik nama :
 - 9.1 Sertifikat Hak Milik Nomor 118 tahun 1991 atas nama M. Yusuf bin Usman.
 - 9.2 Sertifikat Hak Milik Nomor 564 tahun 1994 atas nama M. Yusuf bin Usman.
 - 9.3 Sertifikat Hak Milik Nomor 186 tahun 1998 atas nama M. Yusuf bin Usman.
 - 9.4 Sertifikat Hak Milik Nomor 134 tahun 2015 atas nama M. Yusuf bin Usman.
 - 9.5 Sertifikat Hak Milik Nomor 347 tahun 2019 atas nama M. Yusuf bin Usman.
10. Bahwa oleh karena Almarhum M. Yusuf bin Usman telah meninggal dunia maka oleh ahli waris membutuhkan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk dapat mengurus peninggalan tersebut;
11. Bahwa untuk mendukung dikabulkannya Penetapan Ahli Waris ini Para Pemohon dapat mengajukan Alat-alat Bukti tertulis serta Saksi-saksi pada saat diperlukan nanti.

Halaman 3 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia M. Yusuf bin Usman pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 Karena sakit.
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum M. Yusuf bin Usman adalah :
 - Rusmiati binti M. Yasin (istri Almarhum / Pemohon I)
 - Sajida Khairallah bin M. Yusuf (anak perempuan kandung / Pemohon II)
 - Bustamam Usman bin Usman (adik kandung / Pemohon III)
 - Ilyas Usman bin Usman (adik kandung / Pemohon IV)
4. Menetapkan para Pemohon sebagai Ahli waris untuk mengambil uang tabungan Almarhum M. Yusuf bin Usman pada :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 118 tahun 1991 atas nama M. Yusuf bin Usman.
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 564 tahun 1994 atas nama M. Yusuf bin Usman.
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 186 tahun 1998 atas nama M. Yusuf bin Usman.
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 134 tahun 2015 atas nama M. Yusuf bin Usman.
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 347 tahun 2019 atas nama M. Yusuf bin Usman.
5. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 4 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Para Pemohon telah hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon secukupnya, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya ditambah oleh Para Pemohon bahwasanya ada satu orang lagi ahli waris saudara kandung seayah dan seibu almarhum bernama Nurjannah binti Usman dan Para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya untuk selain dan selebihnya;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1173015504720005, tanggal 14 Mei 2012 atas nama Rusmiati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1173017011030001, tanggal 17 September 2021 atas nama Sajida Khairallah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1173010107550237, tanggal 17 Maret 2020 atas nama Bustamam Usman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1173010408550001, tanggal 16 Desember 2020 atas nama Ilyas Usman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah

Halaman 5 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.4;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1173013003061070, tanggal 27 Februari 2018 atas nama M. Yusuf, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.5;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1173012409060026, tanggal 22 Januari 2021 atas nama Bustaman Usman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.6;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1173010610060028, tanggal 13 Agustus 2020 atas nama Ilyas Usman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.7;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/1990, tanggal 19 Juni 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.8;
- Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia Nomor : 400/1064/VIII/2021, tanggal 16 Agustus 2021 atas nama M. Yusuf, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Meunasah Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.9;
- Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474.3/1562/2021 tanggal 15 Desember 2021 atas nama Usman, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Keude Cunda, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.10;
- Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474.3/1561/2021 tanggal 15 Desember 2021 atas nama Rukiah, yang dikeluarkan oleh Keuchik

Halaman 6 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Keude Cunda, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.11;

- Fotokopi surat keterangan ahli waris tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani diatas kertas bermeterai oleh para ahli waris dari M. Yusuf, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Keuchik Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dengan nomor 594.3/1322/IX/2021 tanggal 29 September 2021 dan diketahui oleh Camat Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dengan nomor 549.3/103/2021 tanggal 4 Oktober 2021, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.12;
- Fotokopi sertifikat hak milik Nomor : 564 sisa tahun 1994 atas nama Muhammad Yusuf Usman, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara, Kotif Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.13;
- Fotokopi sertifikat hak milik Nomor : 134 tahun 2015 atas nama M. Yusuf Usman, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.14;
- Fotokopi sertifikat hak milik Nomor : 347 tahun 2019 atas nama M. Yusuf Usman, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.15;
- Fotokopi sertifikat hak milik Nomor : 186 tahun 1998 atas nama Muhamad Yusuf Usman, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.16;
- Fotokopi sertifikat hak milik Nomor : 118 tahun 1991 atas nama Muhammad Yusuf Usman, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara, Kotif Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan

Halaman 7 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.17;

Bukti Saksi:

1. **Nurdin bin A. Gani**, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 5 November 1968, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, pendidikan SMEA, jabatan mantan Kepala Dusun, tempat tinggal di Dusun B, Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Rusmiati, Pemohon II bernama Sajida, Pemohon III bernama Bustamam dan Pemohon IV bernama Ilyas ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon, Para Pemohon adalah warga saksi;
- Bahwa saksi tahu, yang hadir di dalam persidangan ini adalah Rusmiati, Bustamam dan Ilyas, sedangkan Sajidah tidak hadir;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I ibu kandung Pemohon II, dan Pemohon III dan IV saudara kandung suami Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal namanya M. Yusuf dan telah meninggal dunia pada tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orangtua almarhum, namun sepengetahuan saksi, keduanya telah lama meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, M. Yusuf masih ada saudara kandung yaitu Bustamam, Ilyas dan Nurjannah;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan antara Pemohon I dengan M. Yusuf mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon II ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mereka menikah, dan pada saat mereka tinggal di gampong saksi, mereka sudah punya anak;

Halaman 8 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yakin bahwa Pemohon I dengan M. Yusuf adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan antara Pemohon I dengan M. Yusuf;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan M. Yusuf masih terikat suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk balik nama sertifikat;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan, sudah cukup;

2. **Abu Karim bin Zakaria**, tempat tanggal lahir Jeulikat, 1 Maret 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan guru Ngaji, pendidikan MAN, jabatan Imam Gampong, tempat tinggal di Dusun D, Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Rusmiati, Pemohon II bernama Sajida, Pemohon III bernama Bustamam dan Pemohon IV bernama Ilyas ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon, Para Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi tahu, yang hadir di dalam persidangan ini adalah Rusmiati, Bustamam dan Ilyas, sedangkan Sajidah tidak hadir;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I ibu kandung Pemohon II, dan Pemohon III dan IV saudara kandung suami Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal namanya M. Yusuf dan telah meninggal dunia pada tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orangtua almarhum, namun sepengetahuan saksi, keduanya telah lama meninggal dunia;

Halaman 9 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, M. Yusuf masih ada saudara kandung yaitu Bustamam, Ilyas dan Nurjannah;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan antara Pemohon I dengan M. Yusuf mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon II ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mereka menikah, dan pada saat mereka tinggal di gampong saksi, mereka sudah punya anak;
- Bahwa saksi yakin bahwa Pemohon I dengan M. Yusuf adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan antara Pemohon I dengan M. Yusuf;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan M. Yusuf masih terikat suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk balik nama sertifikat;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 10 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang waris merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena pewaris dan semua Para Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.17 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1 s/d P.17 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal 2 (dua) orang saksi, dimana kedudukan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dan juga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua)

Halaman 11 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. M. Yusuf bin Usman, guna bertindak dan mengurus yang berhubungan dengan peninggalan alm. M. Yusuf bin Usman yang berupa hak maupun kewajiban, khususnya berkaitan dengan persyaratan pengurusan balik nama sertifikat tanah atas nama alm. M. Yusuf bin Usman, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataupun tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5, P.6, P.7 dan P.12 serta keterangan saksi-saksi bahwa Para Pemohon adalah istri, anak kandung dan saudara kandung dari alm. M. Yusuf bin Usman, dengan demikian mereka adalah orang-orang yang pada saat alm. M. Yusuf bin Usman meninggal dunia mempunyai hubungan karena hubungan perkawinan dan hubungan darah, dengan demikian Para Pemohon merupakan pihak yang berkualitas/berkepentingan terhadap perkara ini, karenanya Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang bersangkutan telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa M. Yusuf bin Usman semasa hidupnya telah menikah dengan Pemohon I bernama Rusmiati binti M. Yasin;
- Bahwa dari pernikahan M. Yusuf bin Usman dan Pemohon I telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Pemohon II;
- Bahwa M. Yusuf bin Usman telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2021 dalam keadaan beragama Islam karena pengurusan jenazah dan pemakamannya secara Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari M. Yusuf bin Usman telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya M. Yusuf bin Usman ;

Halaman 12 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alm. M. Yusuf bin Usman mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung seayah dan seibu yaitu Pemohon III dan Pemohon IV serta satu orang lagi saudara kandung yaitu Nurjannah binti Usman;
- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa penetapan ini akan digunakan untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan peninggalan alm. M. Yusuf bin Usman diantaranya untuk persyaratan balik nama sertifikat tanah atas nama alm. M. Yusuf bin Usman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.9 yang menyatakan bahwa M. Yusuf bin Usman telah meninggal dunia pada 11 Juni 2021, begitu juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, yang menerangkan bahwa alm. M. Yusuf bin Usman telah meninggal dunia tanggal 11 Juni 2021 yang lalu. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim harus dinyatakan secara hakiki bahwa M. Yusuf bin Usman telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2021;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.11 dan keterangan saksi-saksi bahwa ayah dan ibu kandung telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya alm. M. Yusuf bin Usman, oleh karena itu alm. M. Yusuf bin Usman tidak meninggalkan ahli waris *nasabiyah* dari segi *ushul mayit* (orang tua pewaris) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan keterangan saksi-saksi bahwa alm. M. Yusuf bin Usman menikah selama hidupnya dengan

Halaman 13 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusmiati binti M. Yasin dengan demikian alm. M. Yusuf bin Usman meninggalkan ahli waris *sababiyah* (hubungan perkawinan) yaitu Pemohon I bernama Rusmiati binti M. Yasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 serta keterangan saksi-saksi bahwa alm. M. Yusuf bin Usman pernah menikah semasa hidupnya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sehingga alm. M. Yusuf bin Usman meninggalkan ahli waris *nasabiyah* dari segi *furū' mayit* (keturunan pewaris) yaitu Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon III dan Pemohon IV serta Nurjannah binti Usman merupakan saudara kandung seayah dan seibu dari alm. M. Yusuf bin Usman sehingga mereka adalah orang-orang yang pada saat alm. M. Yusuf bin Usman meninggal dunia mempunyai hubungan karena hubungan perkawinan dan hubungan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.13 sampai dengan P.17 dan keterangan saksi-saksi bahwa dari alm. M. Yusuf bin Usman meninggalkan harta berupa tanah serta untuk pengurusan lainnya, sehingga salah satu persyaratan pengurusan balik nama sertifikat tanah tersebut harus adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa hingga meninggalnya alm. M. Yusuf bin Usman dalam keadaan muslim, begitu juga Para Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam, hal mana telah sesuai dengan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga para ahli waris alm. M. Yusuf bin Usman sebagaimana tersebut di atas tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari alm. M. Yusuf bin Usman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Para Pemohon tidak terhalang/terhijab sebagai ahli waris dari alm. M. Yusuf bin Usman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dan terhadap Para Pemohon tidak ada halangan hukum yang menggugurkan haknya untuk menjadi ahli waris dari alm. M. Yusuf bin Usman, oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 14 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat *vide* Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perlu menetapkan bahwa ahli waris dari alm. M. Yusuf bin Usman adalah sebagai berikut:

- Rusmiati binti M. Yasin, selaku isteri;
- Sajida Khairallah binti M. Yusuf, selaku anak perempuan kandung;
- Bustamam Usman bin Usman, selaku saudara laki-laki kandung;
- Ilyas Usman bin Usman, selaku saudara laki-laki kandung;
- Nurjannah binti Usman, selaku saudara perempuan kandung;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon bahwa alm. M. Yusuf bin Usman sebelum meninggal dunia memiliki harta berupa tanah, demikian menurut Majelis Hakim alm. M. Yusuf bin Usman telah meninggalkan harta warisan diantaranya berupa sebidang tanah serta pengurusan lainnya, dan menunjuk Para Pemohon untuk mengurus balik nama sertifikat tanah tersebut atas nama alm. M. Yusuf bin Usman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan hujjah syar'iyah (dalil-dalil syara) berupa penggalan ayat 33 Surat An-Nisa, yang artinya: *Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya.*

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) tentang pembebanan biaya perkara karena permohonan ini merupakan perkara sepihak dan perkara ini juga atas inisiatif para Para Pemohon dan untuk kepentingan para Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mempedomani bunyi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan M. Yusuf bin Usman, telah meninggal dunia karena sakit pada 11 Juni 2021 di Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe ;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum M. Yusuf bin Usman adalah:

Halaman 15 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rusmiati binti M. Yasin, selaku isteri ;
 - Sajida Khairallah binti M. Yusuf, selaku anak perempuan kandung;
 - Bustaman Usman bin Usman, selaku saudara laki-laki kandung;
 - Ilyas Usman bin Usman, selaku saudara laki-laki kandung;
 - Nurjannah binti Usman, selaku saudara perempuan kandung ;
4. Menetapkan Para ahli waris tersebut untuk mengurus segala kepentingan yang menyangkut dengan balik nama sertifikat pada Badan Pertanahan Nasional Kota Lhokseumawe antara lain :
- Sertifikat hak milik Nomor : 564 sisa tahun 1994 atas nama Muhammad Yusuf Usman;
 - Sertifikat hak milik Nomor : 134 tahun 2015 atas nama M. Yusuf Usman ;
 - Sertifikat hak milik Nomor : 347 tahun 2019 atas nama M. Yusuf Usman ;
 - Sertifikat hak milik Nomor : 186 tahun 1998 atas nama Muhamad Yusuf Usman ;
 - Sertifikat hak milik Nomor : 118 tahun 1991 atas nama Muhammad Yusuf Usman ;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **DR. Amir Khalis** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi** dan **Wafa', S.HI., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Syamsul Bahri** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Halaman 16 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

DR. Amir Khalis

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Luthfi

Wafa', S.HI., MH

Panitera Pengganti

Drs. Syamsul Bahri

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,-
4. Biaya PNB P	Rp.	40.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	540.000,-

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/MS.Lsm